



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 1356 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Keanggotan dan Tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- b. Menyusun Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Mengumpulkan Bukti Dukung dan Mengisi Kertas Kerja serta menyampaikan hasil Penilaian Mandiri;
- d. Melakukan Pembahasan Rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termaksud merumuskan *Area Of Improvement* (AoL), Rekomendasi Perbaikan, dan Rencana Aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. Menyusun berita acara hasil Pembahasan Konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin Kualitasnya dan Rencana Aksi;
- f. Melakukan Pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. Melakukan Pengelolaan data dan Informasi Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Rekomendasi Perbaikan AoL dan Rencana Aksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 30 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MAURITAS PENYELENGGARAAN SPIP DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG  
TAHUN 2025

| NO. | NAMA                      | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---------------------------|---|------------------------|
| 1.  | ZAINAL ILHAM BARKATI      | Plt.Sekretaris  | Ketua                  |
| 2.  | BAYUAJI ANTIO<br>SUMBOGO  | Kasubag Teknis<br>Penyelenggaran,<br>Partisipasi Hubungan<br>dan Masyarakat | Sekretaris             |
| 3.  | M FAJRUL FALAH ZIHAN      | Kasubbag Hukum dan<br>SDM   | Anggota                |
| 4.  | DONY SAPUTRA              | Plt.Kasubbag<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi                           | Anggota                |
| 5.  | SITI SILMI KAMILAH        | Penyusun Materi<br>hukum dan Perundang-<br>undangan                         | Anggota                |
| 6.  | HASLINDA                  | Penyusun Materi<br>hukum dan Perundang-<br>undangan                         | Anggota                |
| 7.  | MUHAMMAD NAJIB<br>ZAMZAMI | Penyusun Materi<br>hukum dan Perundang-<br>undangan                         | Anggota                |
| 8.  | MUHAMMAD SULTAN           | Penata Kelola Pemilihan<br>Umum   | Anggota                |
| 9.  | FEBRIYAN                  | Penata Kelola Sistem<br>dan Teknologi Informasi                             | Anggota                |
| 10. | ABDURAHMAN                | Pengelola Layanan<br>Operasional  | Anggota                |

Di tetapkan di Tana Tidung  
Pada Tanggal, 30 Juni 2025

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

ttd.

ZAINAL ILHAM BARKATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

M.FAJRUL FALAH ZIHAN

